



Dinas Sosial

Jalan Surapati No.1 Negara 82217 036541210

www.jembranakab.go.id

Pemerintah Kab. Jember / Dinas Sosial

Standar Pelayanan Kebencanaan Di Bidang Sosial

No. SK :

Persyaratan

1. Pengajuan permohonan bantuan dari Desa/Kelurahan kepada Bupati Jember tembusan ke Dinas Sosial Kabupaten Jember

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. melaksanakan assesmen lapangan bersama relawan, yaitu TAGANA dan PORDAM dengan spesifikasi assesmen sebagai berikut : a. Jenis bencana b. Kepala keluarga c. Jumlah jiwa d. Alamat e. Korban jiwa f. Luka berat/ringan g. kerugian harta benda h. Jenis bantuan kedaruratan yang dibutuhkan i. Perlunya evakuasi
2. Pemberian bantuan kedaruratan kepada korban bencana sesuai dengan kebutuhan yang didampingi oleh Desa/kelurahan
3. Penandatanganan berita acara serah terima bantuan kedaruratan bencana oleh Dinas Sosial Kabupaten Jember yang didampingi oleh pihak Desa/Kelurahan
4. Apabila belum ditetapkan SK Kedaruratan Bencana oleh Bupati Jember dan masyarakat sangat membutuhkan bantuan beras, maka dapat diajukan Bantuan Beras Reguler
5. Apabila ditetapkan SK kedaruratan bencana oleh Bupati Jember, maka bisa diajukan Bantuan Cadangan Beras Pemerintah (CBP)

Waktu Penyelesaian

2 Hari

1. Proses sampai dengan pemberian bantuan kedaruratan berlangsung selama 2 x 24 jam
2. Tidak mengenal waktu/insidentil

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan



Dinas Sosial

Jalan Surapati No.1 Negara 82217 036541210

www.jembranakab.go.id

Pemerintah Kab. Jember / Dinas Sosial

1. Pelayanan Bantuan Kebencanaan di Bidang Sosial

Pengaduan Layanan

Pengaduan, saran, masukan dan informasi dapat disampaikan melalui SMS/WA petugas:

1. 0881038134969 / Ni Putu Awin Artayanti
2. 085792758334 / Diah
3. E-mail : dinsos@jembranakab.go.id
4. Website: <https://dinsos.jembranakab.go.id/>